



**BUPATI POLEWALI MANDAR**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**  
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN DAN PENETAPAN TARIF  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang:
- a. bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu spek penting dalam peningkatan fungsi dan peran Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum dan/ atau air bersih sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas kinerja perusahaan serta sebagai upaya menggali sumber pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur tarif pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo dapat mengatur tariff pelayan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan dan Penetapan Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tupalayo;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tupalayo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Wai Tupalayo adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Wai Tupalayo.
7. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Wai Tupalayo.
8. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Wai Tupalayo.
9. Sumber Air Minum adalah sumber air yang memenuhi syarat air baku.
10. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi Air Minum.
11. Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi Perumda Air Minum Wai Tupalayo yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
13. Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan membagi Air Minum kepada masyarakat.
14. Penyediaan Air Minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan Air Minum kepada masyarakat
15. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (reservoar) dan/ atau penampungan air hersh dengan cabang distribusi utama.
16. Reservoar adalah tempat penampungan air sementara sebelum didistribusikan kepada Pelanggan.

17. Terminal Air adalah sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air.
18. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa Air Minum dari bak penampung sampai dengan penampungan distribusi dan/atau pipa pelayanan penyediaan Air Minum.
19. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan dari Pipa Distribusi sampai dengan Meter Air.
20. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan Air Minum yang terletak dalam Persil sesudah Meter Air.
21. Persil adalah suatu bidang tanah dengan dan/atau tanpa agunan yang akan atau telah menggunakan Air Minum Perumda Air Minum Wai Tupalayo.
22. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian Air Minum.
23. Instalatur adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perairminuman.
24. Segel adalah suatu pengikat sebagai tanda pengaman sambungan antara 2 (dua) atau lebih unit alat Air Minum.
25. Restitusi adalah pengembalian uang terhadap perhitungan kembali kekeliruan rekening.
26. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
27. Pelanggan khusus adalah perorangan atau badan usaha yang memanfaatkan Air Minum yang akan didistribusikan ke pihak lain.
28. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
29. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
30. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Wai Tupalayo yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
31. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
32. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
33. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
34. Tarif kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Wai Tupalayo dengan Pelanggan khusus.

35. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.
36. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah abonemen.
37. Kompensasi adalah kebijakan ganti rugi atas penetapan pemakaian air yang lebih besar untuk diperhitungkan terhadap pemakaian bulan berikutnya.
38. Terminal Air dan Hidran Umum yang selanjutnya disingkat TAHU adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang belum mendapat pelayanan sambungan air secara langsung dengan sistem perpipaan dan untuk kegiatan sosial serta darurat bencana.
39. Keadaan Darurat adalah keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka, tidak terkendali berpotensi menimbulkan bahaya, korban jiwa atau kerusakan yang memerlukan penanggulangan segera/ tindakan cepat.
40. Kegiatan Sosial adalah suatu agenda yang dilakukan bersama anggota masyarakat yang dilakukan berorientasi pada kepentingan bersama/kepentingan umum, terdapat pihak yang bertanggungjawab dengan sasaran yang jelas dengan tujuan saling membantu.

## BAB II PELAYANAN AIR MINUM

### Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum Wai Tupalayo melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Air Minum.
- (2) Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. sambungan baru Air Minum;
  - b. pemasangan kembali sambungan Air Minum;
  - c. balik nama Pelanggan;
  - d. pemeriksaan air lab;
  - e. penggantian Meter Air;
  - f. pemeliharaan Meter Air;
  - g. pindah letak Meter Air;
  - h. pembacaan Meter Air;
  - i. penggantian pipa persil;
  - j. pemutusan sambungan Air Minum;
  - k. penyediaan Air Minum melalui Mobil Tangki;
  - l. TAHU; dan
  - m. Pelayanan Air Minum untuk Keadaan Darurat dan Sosial.

### Pasal 3

- (1) Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sumber pendapatan Perumda Air Minum Wai Tupalayo.
- (2) Selain sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat sumber pendapatan lain meliputi:
  - a. pendapatan tarif air;
  - b. pendapatan denda; dan
  - c. pendapatan beban tetap.

BAB III  
PELAKSANAAN PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Kesatu  
Sambungan Air Minum

Paragraf 1  
Sambungan Baru Air Minum

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan pemasangan sambungan baru Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a pemohon mengisi formulir permohonan.
- (2) Pemohon sambungan baru Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perorangan dan/atau badan usaha sebagai pemilik Persil dan/atau bangunan yang namanya akan tercantum dalam rekening Air Minum sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap sambungan Air Minum yang diajukannya;
  - b. apabila pemohon sambungan baru Air Minum bukan pemilik Persil dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harus membawa surat kuasa dari pemilik Persil dan/atau bangunan.
- (3) Permohonan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap dengan diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan lain yang ditetapkan Perumda Air Minum Wai Tupalayo.

Pasal 5

- (1) Permohonan sambungan baru Air Minum dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Air Minum Wai Tupalayo dengan mempertimbangkan:
  - a. kuantitas air;
  - b. kontinuitas ketersediaan air;
  - c. ketersediaan jaringan distribusi;
  - d. kualitas air; dan/atau
  - e. jarak rumah pemohon dengan jaringan pipa Perumda Air Minum Wai Tupalayo paling jauh 6m (enam meter).
- (2) Permohonan sambungan baru Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila diterima, Perumda Air Minum Wai Tupalayo melaksanakan pemasangan sambungan Air Minum paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan sambungan Air Minum diterima.
- (3) Permohonan sambungan baru Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila ditolak, Perumda Air Minum Wai Tupalayo menyampaikan surat penolakan secara tertulis disertai alasannya kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.

Pasal 6

- (1) Penghitungan biaya pendaftaran dan pemasangan sambungan baru Air Minum terdiri atas:
  - a. biaya materai;

- b. biaya survey;
  - c. biaya perencanaan gambar;
  - d. harga pipa dan accessories;
  - e. harga Meter Air;
  - f. biaya tenaga kerja;
  - g. biaya potong jalan dan/atau perbaikan kembali; dan
  - h. biaya resiko piutang langganan/uang tanggungan air/jaminan Pelanggan.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 7

Perumda Air Minum Wai Tipalayo melaksanakan pemasangan sambungan baru Air Minum sesuai dengan standar operasional pemasangan yang ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 8

- (1) Pemasangan pipa Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan kondisi dengan meminimalisir resiko.
- (2) Pemasangan pipa Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke seberang jalan diprioritaskan dengan mengebor jalan untuk menghindari pemotongan jalan.
- (3) Apabila pemasangan pipa Air Minum memotong jalan, perbaikan jalan kembali dilakukan oleh Perumda Air Minum Wai Tipalayo berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi urusan infrastruktur

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pekerjaan galian dilokasi jaringan pipa, wajib memberitahukan kepada Perumda Air Minum Wai Tipalayo dengan menyerahkan uang sebagai jaminan kerusakan jaringan pipa dan kerugian lain.
- (2) Penetapan besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai standar.

#### Paragraf 2

Pemasangan Kembali Sambungan Air Minum

#### Pasal 10

- (1) Pemasangan kembali saluran Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bagi Pelanggan dengan ketentuan:
  - a. telah dicabut sambungan Air Minumnya; dan/atau
  - b. pemutusan saluran Air Minum atas permintaan Pelanggan.
- (2) Pemasangan kembali saluran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pelanggan telah melaksanakan pembayaran Tarif terhutang dan membayar biaya pemasangan kembali.

- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraph 3  
Balik Nama Pelanggan

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan rumah atau bangunan, maka Pelanggan menyampaikan permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dengan melampirkan *fotocopy* identitas diri dan rekening bulan terakhir.
- (2) Perumda Air Minum Wai Tupalayo memproses balik nama dengan mengubah data Pelanggan lama menjadi data Pelanggan terbaru.
- (3) Proses balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Air Lab

Pasal 12

- (1) Pelanggan dapat mengajukan pemeriksaan air lab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada Perumda Air Minum Wai Tupalayo untuk melakukan pengujian terhadap kualitas Air Minum yang diproduksi Perumda Air Minum.
- (2) Pengujian kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pengujian kualitas Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Meter Air

Paragraf 1  
Pemeliharaan Meter Air

Pasal 13

- (1) Pelanggan dapat mengajukan kepada Perumda Air Minum Wai Tupalayo untuk dilakukan pemeliharaan Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e.
- (2) Pemeliharaan Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengujian yang dilakukan petugas Perumda Air Minum Wai Tupalayo terhadap keakuratan Meter Air.
- (3) Apabila hasil pengujian Meter Air akurat, maka Pelanggan melunasi Tarif terhutang.
- (4) Apabila hasil pengujian Meter Air tidak akurat, maka Pelanggan berhak memperoleh penggantian Meter Air tanpa dikenakan biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan sebelum pelonjakan pemakaian Air Minum.

Paragraf 2  
Penggantian Meter Air

Pasal 14

- (1) Penggantian Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilakukan karena:
  - a. rusak, buram, usia Meter Air lebih dari 5 (lima) tahun;
  - b. atas permintaan Pelanggan; dan
  - c. Meter Air hilang.
- (2) Penggantian Meter Air karena rusak, buram, usia Meter Air lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, tanpa dipungut biaya.
- (3) Penggantian Meter Air karena atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikenakan biaya ganti Meter Air.
- (4) Penggantian Meter Air karena hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilakukan setelah Pelanggan melaporkan kehilangan kepada Perumda Air Minum Wai Tipalayo sejak diketahui hilangnya Meter Air.
- (5) Pelanggan yang melaporkan ke Perumda Air Minum Wai Tipalayo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan penggantian Meter Air dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menandatangani surat pernyataan kehilangan Meter Air di atas materai;
  - b. melunasi tunggakan rekening air dan/atau rekening non air; dan
  - c. membayar biaya Meter Air sesuai harga meter yang berlaku di Perumda Air Minum Wai Tipalayo.

Paragraf 3  
Pindah Letak Meter Air

Pasal 15

- (1) Pemindahan letak Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dilakukan apabila letak Meter Air berada pada posisi yang menyulitkan petugas untuk dilakukan pembacaan atau pemeriksaan.
- (2) Pemindahan letak Meter Air dengan ketentuan jarak pindah letak meter paling jauh 4 m (empat meter) dari letak awal.
- (3) Apabila jarak pindah letak meter lebih dari 4 m (empat meter), maka Pelanggan dikenakan biaya tambahan sesuai diameter pipa yang dipasang.
- (4) Besaran biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 16

- Pembacaan Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dapat dilakukan oleh:
- a. petugas Perumda Air Minum Wai Tipalayo secara langsung; atau

- b. Pelanggan dengan menyampaikan angka Meter Air dan/atau foto hasil bacaan Meter Air melalui telepon/media sosial atau aplikasi yang disediakan Perumda Air Minum Wai Tupalayo.

Bagian Keempat  
Penggantian Pipa Persil

Pasal 17

- (1) Pipa Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i merupakan milik Pelanggan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (2) Dalam hal terjadi kebocoran atau kerusakan pada Pipa Persil, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat kebocoran dan kerusakan menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (3) Biaya penggantian Pipa Persil akibat kebocoran atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai harga Pipa Persil yang berlaku di Perumda Air Minum Wai Tupalayo.

Bagian Kelima  
Pemutusan Sambungan Air Minum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 18

Pemutusan sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i dilakukan oleh:

- a. Perumda Air Minum Wai Tupalayo; atau
- b. atas permintaan Pelanggan.

Paragraf 2  
Pemutusan Sambungan Air Minum  
oleh Perumda Air Minum Wai Tupalayo

Pasal 19

Pemutusan sambungan Air Minum oleh Perumda Air Minum Wai Tupalayo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a karena Pelanggan tidak melakukan pembayaran Tarif terhutang 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Paragraf 2  
Pemutusan Sambungan Air Minum  
atas Permintaan Sendiri

Pasal 20

- (1) Pelanggan dapat mengajukan pemutusan Sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b kepada Perumda Air Minum Wai Tupalayo baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap.

- (2) Pemutusan Sambungan Air Minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila Pelanggan bermaksud mengajukan pemasangan kembali Sambungan Air Minum setelah pemutusan sementara atas permintaan Pelanggan, dikenakan biaya pemasangan kembali.
- (4) Apabila Pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan Sambungan Air Minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum melakukan pemutusan tetap Sambungan Air Minum dari Pipa Retikulasi atau distribusi.
- (5) Pelanggan dapat mengajukan permohonan tertulis untuk pemutusan tetap atau berhenti menjadi Pelanggan dengan melunasi kewajiban Pelanggan.
- (6) Pemutusan tetap karena Pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disambung kembali setelah Pelanggan melunasi tunggakan, denda dan biaya pemasangan baru.
- (7) Pemutusan tetap karena permintaan Pelanggan untuk berhenti menjadi Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disambung kembali setelah Pelanggan membayar biaya pemasangan baru.

Bagian Keenam  
Penyedia Air Minum Melalui Mobil Tangki

Pasal 21

- (1) Perumda Air Minum Wai Tipalayo menyediakan pelayanan Air Minum melalui mobil tangki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j kepada Pelanggan dan masyarakat yang memerlukan ketersediaan air minum.
- (2) Pelayanan Air Minum dengan mobil tangki air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas Permohonan Pelanggan berdasarkan rekomendasi Direksi dikenakan biaya yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Penyediaan Air Minum melalui mobil tangki yang dikarenakan adanya gangguan pelayanan Perumda Air Minum Wai Tipalayo, maka Pelanggan tidak dikenai biaya.
- (4) Dalam hal penyediaan Air Minum melalui mobil tangki yang dikarenakan adanya gangguan pelayanan kepada Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perumda Air Minum Wai Tipalayo memenuhi pelayanan melalui mobil tangki sesuai permohonan Pelanggan.

Bagian Ketujuh

TAHU

Pasal 22

- (1) Perumda Air Minum menyediakan pelayanan air bersih untuk hidran kebakaran.
- (2) Pelayanan TAHU yang dipeljual belikan oleh pengelola kepada para pedagang kaki lima, maka akan dikenakan Tarif niaga kecil.

- (3) Permohonan pemasangan TAHU untuk masyarakat yang kurang mampu dilakukan oleh perwakilan dari kelompok/kepala keluarga dengan mengajukan secara tertulis kepada Perumda Air Minum Wai Tupalayo.
- (4) Pengelola TAHU dilarang untuk menjual belikan air sebagai bahan baku Air Minum dalam kemasan atau Air Minum isi ulang.

Bagian Kedelapan  
Pelayanan Air Minum untuk Keadaan Darurat dan Sosial

Pasal 23

- (1) Perumda Air Minum Wai Tupalayo menyediakan pelayanan Air Minum kepada Pelanggan dan/atau masyarakat yang membutuhkan dalam hal sebagai berikut:
  - a. Keadaan Darurat; dan
  - b. Kegiatan Sosial.
- (2) Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. TAHU;
  - b. kran kelompok; atau
  - c. mobil tangki.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan tidak dikenakan Tarif atau biaya apapun sampai dengan berakhirnya Keadaan Darurat dan/atau sampai berakhirnya Kegiatan Sosial.
- (4) Pengawasan terhadap pelayanan Air Minum dalam Keadaan Darurat dan/atau Kegiatan Sosial dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Wai Tupalayo.

BAB IV  
PELANGGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Pelayanan Air Minum diberikan kepada Pelanggan.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelanggan; dan
  - b. Pelanggan Khusus.

Pasal 25

- (1) Persyaratan menjadi Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a antara lain:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk;
  - c. melampirkan fotocopy rekening air tetangga terdekat;
  - d. menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang berlaku;
  - e. membayar biaya pendaftaran dan pemasangan sambungan; dan
  - f. melampirkan izin atau rekomendasi dari pemilik tanah dan/atau bangunan apabila melewati tanah dan/atau bangunan milik orang lain.

- (2) Persyaratan menjadi Pelanggan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b antara lain:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk;
  - c. melampirkan fotocopy rekening air tetangga terdekat;
  - d. menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang berlaku;
  - e. membayar biaya pendaftaran dan pemasangan sambungan; dan
  - f. menandatangani perjanjian kerja sama pembayaran Tarif Khusus.

## Bagian Kedua Kelompok Pelanggan

### Pasal 26

- (1) Pelanggan dikelompokkan:
  - a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III; dan
  - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jenis Pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok Air Minum yang terdiri dari sosial umum, sosial khusus dan rumah tangga sederhana.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jenis Pelanggan rumah tangga, kecuali rumah tangga pada kelompok I dan rumah tangga permanen mandiri;
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jenis Pelanggan instansi pemerintah, niaga, industri, dan pelabuhan; dan
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi golongan Pelanggan yang membayar Tarif sesuai kesepakatan.

### Pasal 27

Ketentuan mengenai kriteria Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Direksi.

## BAB IV PENDAPATAN DAN TARIF

### Bagian Kesatu Prinsip dan Mekanisme Penetapan Tarif

### Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan Air Minum dikenakan Tarif.

- (2) Perhitungan dan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu dan pelayanan;
  - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan Air Baku.
- (3) Konsep usulan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target pengembangan tingkat pelayanan yang dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
  - a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif;
  - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
  - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan Tarif berlaku;
  - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan ;
  - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
  - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok Pelanggan.
- (4) Tarif ditetapkan berdasarkan kelompok Pelanggan, blok konsumsi dan jumlah pemakaian air yang dihitung berdasarkan angka Meter Air yang terpasang di rumah dan/ atau Persil Pelanggan.

#### Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum Paling Lambat Bulan November setiap Tahun.
- (2) Usulan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media Komonikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Usulan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Oleh Direksi secara tertulis kepada Bupati atas persetujuan Dewan pengawas.
- (4) .Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Direksi melakukan sosialisasi Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pelanggan melalui media massa atau media onlinene paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Tarif baru diberlakukan secara efektif.

#### Pasal 30

- (1) Bupati dapat mendelegasikann penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (7) kepada direksi.
- (2) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris.

### Pasal 31

Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dengan keputusan Bupati Palimng lambat bulan November setiap tahun.

### Pasal 32

- (1) Direksi Perumda Air Minumwai Tiplalayo dapat melakukan Perubahan golongan bagi setiap pelanggan sesuai dengan kondisi terakhir setelah dilakukan pengecekan lokasi pelanggan
- (2) Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada ayata (1) dapat dilaksanakan setelah diberitahukan kepada pelanggan.

### Pasal 33

- (1) Tarif berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (7) huruf d dilaksanakan melalui perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dewan pengawas.
- (3) Tarif yang di berlakukan untuk penggunaan air:
  - a. Keperluan non komersial minimal sama dengan tarif Dasar;dan
  - b. Keperluan Komersial minimal sama Tarif rumah.
- (4) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

## Bagian Kedua Beban Tetap

### Pasal 34

- (1) Perumda Air Minum Wai Tiplalayo mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minum.
- (2) Volume pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direksi perumda air minum wai tiplalayo.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume Pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

### Pasal 35

- (1) Besaran beban tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.
- (2) Besaran beban Tetap Hanya dikenakan kepada setiap sambungan pelanggan untuk penggunaan Meter Air pascabayar.

## Pasal 36

Perubahan beban tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) ditetapkan oleh dirksi.

### Bagian ketiga Denda

## Pasal 37

- (1) Setiap pelanggan dilarang:
  - a. Keterlambatan pembayaran rekening air dilipat gandakan sesuai dengan jumlah bulan tunggakan;
  - b. Pembukaan kembali saluran air minum karena tindakan penutupan saluran;
  - c. Pengambilan air sebelum meteran;
  - d. Merusak meter air segel dan perlengkapan;
  - e. Memindahkan/mencabut perlengkapan meter air tanpa izin perumda air minum wai tipalayo;
  - f. Mengganjal/membalik meter air atau cara lain sehingga tidak dapat berfungsi dengan semestinya;
  - g. Pembukaan kembali saluran air yang telah di tutup/dicabut tanpa izin dari perumda air minum wai tipalayo;
  - h. Pemasangan instalasi air minum tanpa izin dari perumda air minum wai tipalayo;
  - i. Menggunakan pompa air atau alat lain untuk memperbesar saluran air minum;
  - j. Penutupan sambungan pipa dinas atas permintaan pelanggan; dan
  - k. Memutus segel yang ada pada instalasi pipa dinas.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenalan denda.
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pelanggan yang menggunakan meter air pascabayar.

## Pasal 38

Perubahan denda sebgaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) ditetapkan ioleh direksi.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian kesatu Hak dan kewajiban pelanggan

#### Paragraf 1 Hak pelanggan

## Pasal 39

### (1) Pelanggan berhak:

- a. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi Air Minum dan Jasa pelayanannya;
- b. Mendapatkan pelayanan prima;
- c. Memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar;
- d. Memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai:
  1. Kondisi air minum;
  2. Pelayanan;
  3. Struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
  4. Kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan.
- e. Menyampaikan pendapat dan/atau keluhan atas air minum dan jasa; dan
- f. Mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

## Paragraf 2 Kewajiban Pelanggan

## Pasal 40

### (1) Pelanggan berhak:

- a. memberikan data identitas Pelanggan secara jujur dan benar;
  - b. membaca dan mengikuti petunjuk informasi, prosedur pemakaian atau pemanfaatan air bersih dan jasa pelayanan demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan;
  - c. membayar tagihan Tarif tepat waktu;
  - d. menjaga, memelihara, mengamankan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum;
  - e. memberikan/melaporkan adanya kerusakan/kebocoran/kehilangan atas Pipa Dinas dan Meter Air;
  - f. mengontrol instalasi Persil dan perlengkapan lainnya;
  - g. menyampaikan permohonan perubahan kelompok Pelanggan; dan
  - h. Pelanggan Wajib memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas apabila terjadi ketidaksesuaian angka pada Stand Meter dengan Rekening yang tercetak.
- (2) Setiap Pelanggan yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemutusan sambungan; dan/atau
  - d. denda administratif
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum Wai Tupalayo

Paragraf 1  
Hak Perumda Air Minum Wai Tupalayo

Pasal 41

- Perumda Air Minum Wai Tupalayo berhak :
- a. mendapatkan informasi identitas data pelanggan secara jujur dan benar;
  - b. menagih dan menerima pembayaran atas tarif; dan
  - c. menerima pembayaran jasa pelayanan .

Paragraf 2  
Kewajiban Perumda Air Wai Tupalayo

Pasal 42

- Perumda Air Minum Wai Tupalayo wajib:
- a. beritikad baik dalam penyelenggaraan pelayanan;
  - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi air bersih dan jasa pelayanan;
  - c. memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
  - d. memperlakukan dan melayani Pelanggan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
  - e. menyediakan Air Minum yang memenuhi standar; dan
  - f. memberi kompensasi dan atau restitusi atas kekeliruan Rekening dan/atau pembacaan meter.

BAB VIII

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan Perumda Air Minum Wai Tupalayo.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Informasi gangguan pelayanan
  - b. Penyampaian saran lisan maupun tertulis, baik secara langsung maupun melalui forum komunikasi pelanggan Perumda Air Minum Wai Tupalayo

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan Air Minum oleh Perumda Air Minum Wai Tupalayo.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Polewali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 17 Februari 2023  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR 7



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 17 Februari 2023

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MADAR  
NOMOR : 7 TAHUN 2023  
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023

A. TARIF AIR MINUM (Per M<sup>3</sup>)

NO	KELOMPOK	TARIF
1.	Kelompok I	Rp. 3.000/m <sup>3</sup>
2.	Kelompok II	Rp. 4.000/m <sup>3</sup>
3.	Kelompok III	Rp. 5.500/m <sup>3</sup>
4.	Kelompok Khusus	kesepakatan

B. BEBAN TETAP

NO	KELOMPOK	TARIF
1.	Kelompok I	Rp. 3.000/m <sup>3</sup> x Volume Pamakaian Air
2.	Kelompok II	Rp. 4.000/m <sup>3</sup> x Volume Pamakaian Air
3.	Kelompok III	Rp. 5.500/m <sup>3</sup> x Volume Pamakaian Air
4.	Kelompok Khusus	kesepakatan


C. DENDA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Keterlambatan pembayaran rekening air dilipatgandakan sesuai dengan jumlah bulan tunggakan untuk setiap rekening	Rp. 25.000,-
2.	Pembukaan kembali saluran air minum karena tindakan penutupan saluran	Rp. 50.000,-
3.	Pengambilan air sebelum meteran	Rp. 1.000.000,-
4.	Kerusakan meter air segel dan perlengkapan	Rp. 2.500.000,-
5.	Perlengkapan meter air yang dipindahkan/dicabut tanpa izin dari PDAM	Rp. 500.000,-
6.	Mengganjal/ membalik meter air atau cara lain sehingga tidak dapat berfungsi dengan semestinya	Rp. 2.500.000,-
7.	Biaya pembukaan kembali saluran air yang telah ditutup/ dicabut tanpa izin dari PDAM	Rp. 300.000,-
8.	Pemasangan instalasi air minum tanpa izin dari PDAM (pemasangan liar)	Rp. 2.500.000,-
9.	Menggunakan pompa air atau alat lain untuk memperbesar saluran air minum	Rp. 300.000,-
10.	Biaya penutupan sambungan pipa dinas atas permintaan pelanggan	Rp. 50.000,-
11.	Memutus segel yang ada pada instalasi pipa dinas PDAM	Rp. 500.000,-

\* denda tersebut diatas harus sekaligus dibayar

\* denda tidak diberlakukan pada rekening air minum KU/HD dan rekening TNI/ POLRI. Instalasi pemerintah yang penagihannya secara terpisah

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 17 Februari 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR